



**PUTUSAN**

Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri. Ely Nursamsiah, S.H.,M.Kn., Runi Yulianti, S.Sy., Afwan Rosmi Fikriyuddin, SH., M. Urip Mustofa, SH dan Murdiyatna, SH., Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarari Permai Blok

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A2 No.6 Kelurahan Banjasari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2021 Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN. Srg;

Pengadilan Negeri

tersebut; Setelah

membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pertama** : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) celana dalam berwarna merah muda merk ESSE
  - 1(satu) BH berwarna ungu dengan list hitam dipinggir
  - 1(satu) kaus lengan pendek berwarna merah muda
  - 1(satu) celana jeans panjang berwarna biru muda dengan list kuning dibagian samping

**Dikembalikan kepada saksi Korban Anak UH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa yang dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di kamar rumah terdakwa Jalan Sunan Bonang Lingkungan Penauan Rt. 002/001 Kelurahan Kubang Sari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi anak UH (berusia 15 tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 3672.AL.I.2010.006146 tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Poerwanto Sumo, MA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Agustus 2019 terdakwa AHMAD MUALIM Bin HOLANI berkenalan dengan saksi anak UH melalui facebook. Selanjutnya sekira bulan September 2019 terdakwa mengirim chat facebook untuk mengajak saksi anak UH ikut ke Gor Futsal yang beralamat di Daerah Warnasari Kota Cilegon. Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi OVAN FATRULLOH menjemput terdakwa untuk berangkat bermain futsal. Lalu sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah saksi anak UH untuk menjemput saksi anak UH bersama dengan saksi OVAN. sesampainya di depan gang saksi anak UH sudah menunggu, lalu terdakwa bersama saksi anak UH dan saksi OVAN langsung menuju ke Gor Futsal. Setelah selesai bermain futsal terdakwa kembali pulang bersama saksi anak UH dan saksi OVAN;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sunan Bonang Lingkungan Penauan Rt. 002/001 Kelurahan Kubang Sari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon sekira pukul 23.00 wib saksi OVAN pergi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan adik terdakwa Sdr. UMAR. Kemudian terdakwa mengajak saksi anak UHuntuk masuk kedalam rumah. Lalu saksi anak UH duduk diruang tamu dan terdakwa masuk ke dalam kamar untuk berganti baju. Lalu terdakwa mengajak saksi anak UH untuk masuk ke dalam kamar. kemudian terdakwa membuka celana saksi anak USWATUN, dimana saat itu saksi anak UH menolak dan menaikan kembali celananya, setelah itu terdakwa membuka kembali celana saksi anak UH hingga semata kaki. Kemudian terdakwa membuka sedikit celana yang terdakwa kenakan dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa, lalu membuka paha saksi anak UH dan ketika terdakwa akan memasukkan alat kelamin terdakwa, saksi anak UH menolak dengan mengatakan “*ENGGA MAU TAKUT HAMIL*”, namun terdakwa tetap memaksa dan membujuk saksi anak UH dengan mengatakan “*ENGGA, GAK BAKAL HAMIL*”, hingga akhirnya saksi anak UH pun terbujuk lalu terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa yang menegang ke dalam vagina/alat kelamin saksi anak USWATUN. Kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi anak UH sambil meremas payudara saksi anak UH dari luar baju saksi anak USWATUN. Ketika terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi anak UH dan sedikit mengeluarkan didalam vagina saksi anak USWATUN, lalu sisanya terdakwa keluarkan diatas kasur. Setelah itu terdakwa dan saksi anak UH sama – sama mengenakan pakaian kembali. tidak lama kemudian saksi OVAN datang, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi OVAN mengantar saksi anak UH pulang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Krakatau Medika Nomor : 35/VIS/V/2021 tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Fitri Rahardja Sp. OG selaku Dokter Spesialis Kandungan yang telah memeriksa terhadap seorang pasien perempuan bernama UH Binti Alm. M. Yusuf umur 15 tahun, dengan keadaan umum :  
Korban datang di Poliklinik Rumah Sakit Krakatau Medika dalam keadaan sadar, tampak tidak sakit, tekanan darah seratus delapan per tujuh puluh enam mmHg, pernafasan delapan belas kali permenit, denyut nadi delapan puluh delapan kali permenit, suhu tidak demam, berat badan lima puluh empat kilogram;  
Pada pemeriksaan fisik:
  - Tidak tampak luka/memar/lecet pada kepala, dada, perut kedua anggota tangan dan kaki.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Ginekologis:

- Vulva/urethra tenang, tidak tampak tanda peradangan;
- Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam lima dan tujuh;

Pemeriksaan USG (Ultrasonografi):

- USG dengan kesimpulan didapatkan kehamilan dengan janin tunggal hidup presentasi kepala, taksiran berat janin 2.300 gram;

Kesimpulan:

Korban datang dalam keadaan sadar, tampak tidak sakit. Tidak tampak luka/memar/lecet pada kepala, dada, perut kedua anggota tangan dan kaki. Vulva/urethra tenang, tidak tampak tanda peradangan, Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam lima dan tujuh yang mungkin disebabkan oleh trauma benda tumpul. Pada pemeriksaan USG dengan kesimpulan didapatkan kehamilan dengan janin tunggal hidup presentasi kepala, taksiran berat janin 2.300 gram;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;**

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di kamar rumah terdakwa Jalan Sunan Bonang Lingkungan Penauan Rt. 002/001 Kelurahan Kubang Sari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak yaitu saksi anak UH (berusia 15 tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 3672.AL.I.2010.006146 tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Poerwanto Sumo, MA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Agustus 2019 terdakwa AHMAD MUALIM Bin HOLANI berkenalan dengan saksi anak UH melalui facebook. Selanjutnya sekira bulan September 2019 terdakwa mengirim chat facebook untuk mengajak saksi anak UHikut ke Gor Futsal yang beralamat di Daerah Warnasari Kota Cilegon. Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi OVAN FATRULLOH menjemput terdakwa untuk berangkat bermain futsal. Lalu sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah saksi anak UHuntuk menjemput saksi anak UHbersama dengan saksi OVAN. sesampainya di depan gang saksi anak UHsudah menunggu, lalu terdakwa bersama saksi anak UHdan saksi OVAN langsung menuju ke Gor Futsal. Setelah selesai bermain futsal terdakwa kembali pulang bersama saksi anak UHdan saksi OVAN;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sunan Bonang Lingkungan Penauan Rt. 002/001 Kelurahan Kubang Sari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon sekira pukul 23.00 wib saksi OVAN pergi bersama dengan adik terdakwa Sdr. UMAR. Kemudian terdakwa mengajak saksi anak UHuntuk masuk kedalam rumah. Lalu saksi anak UH duduk di ruang tamu dan terdakwa masuk ke dalam kamar untuk berganti baju. Lalu terdakwa mengajak saksi anak UHuntuk masuk ke dalam kamar. kemudian terdakwa membuka celana saksi anak USWATUN, dimana saat itu saksi anak UHmenolak dan menaikan kembali celananya, setelah itu terdakwa membuka kembali celana saksi anak UH hingga semata kaki. Kemudian terdakwa membuka sedikit celana yang terdakwa kenakan dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa, lalu membuka paha saksi anak UH dan ketika terdakwa akan memasukkan alat kelamin terdakwa, saksi anak UHmenolak dengan mengatakan “*ENGGA MAU TAKUT HAMIL*”, namun terdakwa tetap memaksa dan membujuk saksi anak UH dengan mengatakan “*ENGGA, GAK BAKAL HAMIL*”, hingga akhirnya saksi anak UHpun terbujuk lalu terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa yang menegang ke dalam vagina/alat kelamin saksi anak USWATUN. Kemudian terdakwa memaju mundurkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi anak UH sambil meremas payudara saksi anak UH dari luar baju saksi anak USWATUN. Ketika terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi anak UH dan sedikit mengeluarkan didalam vagina saksi anak USWATUN, lalu sisanya terdakwa keluarkan diatas kasur. Setelah itu terdakwa dan saksi anak UH sama – sama mengenakan pakaian kembali. tidak lama kemudian saksi OVAN datang,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi OVAN mengantar saksi anak UHpulang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Krakatau Medika Nomor : 35/VIS/V/2021 tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Fitri Rahardja Sp. OG selaku Dokter Spesialis Kandungan yang telah memeriksa terhadap seorang pasien perempuan bernama UH Binti Alm. M. Yusuf umur 15 tahun, dengan keadaan umum :

Korban datang di Poliklinik Rumah Sakit Krakatau Medika dalam keadaan sadar, tampak tidak sakit, tekanan darah seratus delapan per tujuh puluh enam mmHg, pernafasan delapan belas kali permenit, denyut nadi delapan puluh delapan kali permenit, suhu tidak demam, berat badan lima puluh empat kilogram;

Pada pemeriksaan fisik:

- Tidak tampak luka/memar/lecet pada kepala, dada, perut kedua anggota tangan dan kaki;

Status Ginekologis:

- Vulva/urethra tenang, tidak tampak tanda peradangan;
- Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam lima dan tujuh;

Pemeriksaan USG (Ultrasonografi):

- USG dengan kesimpulan didapatkan kehamilan dengan janin tunggal hidup presentasi kepala, taksiran berat janin 2.300 gram;

Kesimpulan :

Korban datang dalam keadaan sadar, tampak tidak sakit. Tidak tampak luka/memar/lecet pada kepala, dada, perut kedua anggota tangan dan kaki.

Vulva/urethra tenang, tidak tampak tanda peradangan, Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam lima dan tujuh yang mungkin disebabkan oleh trauma benda tumpul. Pada pemeriksaan USG dengan kesimpulan didapatkan kehamilan dengan janin tunggal hidup presentasi kepala, taksiran berat janin 2.300 gram;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;**

**A T A U**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA:

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan September 2019 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di kamar rumah terdakwa Jalan Sunan Bonang Lingkungan Penauan Rt. 002/001 Kelurahan Kubang Sari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ***"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi anak UH (berusia 15 tahun berdasarkan berusia 15 tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 3672.AL.I.2010.006146 tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Poerwanto Sumo, MA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Agustus 2019 terdakwa AHMAD MUALIM Bin HOLANI berkenalan dengan saksi anak UH melalui facebook. Selanjutnya sekira bulan September 2019 terdakwa mengirim chat facebook untuk mengajak saksi anak UHikut ke Gor Futsal yang beralamat di Daerah Warnasari Kota Cilegon. Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi OVAN FATRULLOH menjemput terdakwa untuk berangkat bermain futsal. Lalu sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah saksi anak UHuntuk menjemput saksi anak UHbersama dengan saksi OVAN. sesampainya di depan gang saksi anak UHSudah menunggu , lalu terdakwa bersama saksi anak UHdan saksi OVAN langsung menuju ke Gor Futsal. Setelah selesai bermain futsal terdakwa kembali pulang bersama saksi anak UHdan saksi OVAN;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sunan Bonang Lingkungan Penauan Rt. 002/001 Kelurahan Kubang Sari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon sekira pukul 23.00 wib saksi OVAN pergi bersama dengan adik terdakwa Sdr. UMAR. Kemudian terdakwa mengajak saksi anak UHuntuk masuk kedalam rumah. Lalu saksi anak UH duduk di ruang tamu dan terdakwa masuk ke dalam kamar untuk berganti baju. Lalu terdakwa mengajak saksi anak UHuntuk masuk ke dalam kamar. kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membuka celana saksi anak USWATUN, dimana saat itu saksi anak UHmenolak dan mengenakan kembali celananya, setelah itu terdakwa membuka kembali celana saksi anak UH hingga semata kaki. Kemudian terdakwa membuka sedikit celana yang terdakwa kenakan dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa, lalu membuka paha saksi anak UH dan ketika terdakwa akan memasukkan alat kelamin terdakwa, saksi anak UH mengelak dengan mengatakan “ENGGA MAU TAKUT HAMIL”, lalu terdakwa berkata “ENGGA, GAK BAKAL HAMIL”. setelah itu terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin terdakwa yang menegang ke dalam alat kelamin saksi anak USWATUN. Kemudian terdakwa maju mundurkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi anak UH sambil meremas payudara saksi anak UH dari luar baju saksi anak USWATUN. Ketika terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi anak UH dan sedikit mengeluarkan didalam, lalu sisanya terdakwa keluarkan dikasur. Setelah itu terdakwa dan saksi anak UH sama – sama mengenakan pakaian kembali. tidak lama kemudian saksi OVAN datang, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi OVAN mengantar saksi anak UH pulang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Krakatau Medika Nomor : 35/VIS/V/2021 tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Fitri Rahardja Sp. OG selaku Dokter Spesialis Kandungan yang telah memeriksa terhadap seorang pasien perempuan bernama UH Binti Alm. M. Yusuf umur 15 tahun, dengan keadaan umum :

Korban datang di Poliklinik Rumah Sakit Krakatau Medika dalam keadaan sadar, tampak tidak sakit, tekanan darah seratus delapan per tujuh puluh enam mmHg, pernafasan delapan belas kali per menit, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, suhu tidak demam, berat badan lima puluh empat kilogram;

Pada pemeriksaan fisik :

- Tidak tampak luka/memar/lecet pada kepala, dada, perut kedua anggota tangan dan kaki;

Status Ginekologis:

- Vulva/urethra tenang, tidak tampak tanda peradangan;
- Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam lima dan tujuh;

Pemeriksaan USG (Ultrasonografi):

- USG dengan kesimpulan didapatkan kehamilan dengan janin tunggal hidup presentasi kepala, taksiran berat janin 2.300 gram;



Kesimpulan :

Korban datang dalam keadaan sadar, tampak tidak sakit. Tidak tampak luka/memar/lecet pada kepala, dada, perut kedua anggota tangan dan kaki. Vulva/urethra tenang, tidak tampak tanda peradangan, Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam lima dan tujuh yang mungkin disebabkan oleh trauma benda tumpul. Pada pemeriksaan USG dengan kesimpulan didapatkan kehamilan dengan janin tunggal hidup presentasi kepala, taksiran berat janin 2.300 gram;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada sekira bulan Agustus 2019 terdakwa AHMAD MUALIM Bin HOLANI berkenalan dengan saksi anak UH melalui facebook;
- Bahwa benar selanjutnya sekira bulan September 2019 terdakwa mengirim chat facebook untuk mengajak saksi anak UHikut ke Gor Futsal yang beralamat di Daerah Warnasari Kota Cilegon;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi OVAN FATRULLOH menjemput terdakwa untuk berangkat bermain futsal. Lalu sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah saksi anak UHuntuk menjemput saksi anak UHbersama dengan saksi OVAN. Sesampainya di depan gang saksi anak UHsudah menunggu, lalu terdakwa bersama saksi anak UHdan saksi OVAN langsung menuju ke Gor Futsal. Setelah selesai bermain futsal terdakwa kembali pulang bersama saksi anak UHdan saksi OVAN;
- Bahwa benar sesampainya dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sunan Bonang Lingkungan Penauan Rt. 002/001 Kelurahan Kubang Sari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon sekira pukul 23.00 wib saksi OVAN pergi bersama dengan adik terdakwa yang bernama UMAR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi anak UH untuk masuk kedalam rumah. Lalu saksi anak UH duduk di ruang tamu dan terdakwa masuk ke dalam kamar untuk berganti baju. Lalu terdakwa mengajak saksi anak UH untuk masuk ke dalam kamar;
- Bahwa benar saat didalam kamar terdakwa mematikan lampu, mencium pipi saksi anak USWATUN, kemudian terdakwa membuka celana saksi anak USWATUN, namun saksi UH mengelak dengan mengatakan "ENGGA MAU TAKUT HAMIL", lalu terdakwa berkata "ENGGA, GAK BAKAL HAMIL". Setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa lalu memaju mundurkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi anak UH selama lima menit hingga mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi Uswatun;
- Bahwa setelah selesai saksi anak UH dan terdakwa memakai celana masing-masing hingga terdakwa tertidur, sedangkan saksi anak UH terjaga hingga Jam 04.00 Wib;
- Bahwa benar saksi anak UH melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, persetubuhan yang kedua dilakukan juga pada bulan September 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **2**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa benar terdakwa AHMAD MUALIM Als ALIM yang melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi yaitu saksi anak UH;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan saksi anak USWATUN, persetubuhan saksi anak UH dan terdakwa AHMAD MUALIM Als ALIM pada sekira bulan September 2019 sampai Oktober 2019 di kamar rumah terdakwa tepatnya Jalan Sunan Bonang Lingkungan Penauan Rt. 002/001 Kelurahan Kubang Sari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
- Bahwa benar saksi tidak tinggal serumah dengan korban karena pada tahun 2007 Sdr. (Alm) M. YUSUF yaitu bapak saksi anak UH meninggal dunia dan saksi menikah lagi dengan Sdr. H. HABIBUDIN, sedangkan korban tinggal bersama neneknya yaitu Sdri. ANTISAN;
- Bahwa saksi memang sudah mencurigai karena melihat perut anak saksi membesar, namun setiap ditanya selalu tidak mengaku, sampai akhirnya pada sekitar April 2020 saksi NURUL FAIKOH (kakak Anak korban) melakukan tes pack kepada saksi anak UH dan ternyata positif hamil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu saksi NURUL FAIKOH bertanya kepada saksi UHsiapa yang melakukan hal tersebut lalu Anak Korban mengatakan bahwa yang telah menyetubuhi dan menghamilinya adalah terdakwa AHMAD MUALIM Als ALIM;
- Bahwa benar saksi Rohayah melakukan upaya kekeluargaan untuk mencari solusi dengan cara bertanya kepada Sdr.AHMAD MUALIM Als ALIM terkait persetubuhannya dengan saksi anak USWATUN. Namun terdakwa ketika itu menjawab tidak tahu dan tidak mengakuinya serta hanya menundukan kepala dan keluarga terdakwa juga tidak memberikan tanggapan sama sekali;
- Bahwa karena upaya keluarga tidak ditanggapi, ka saksi Rohayah dan keluarga saksi anak UHmelaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi anak UHmenjadi malu kepada tetangga sekitar dan teman – temannya. Saksi anak UHjuga diberhentikan dari sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita saksi anak USWATUN, Ia telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada sekitar bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2019 di Link. Penauan Rt. 003 Rw.001 Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon;
- Bahwa saksi mengetahui saksi anak UHhamil yaitu pada sekira bulan April 2020 saat saksi anak UHmain ke rumah saksi dan suami saksi berbicara kepada saksi "BUND, COBA SIH DITANYAIN KOK BADANNYA UUS BEDA KAYA ORANG HAMIL" namun sepertinya saksi anak UHmendengar percakapan antara saksi dengan suami saksi yaitu saksi AHYADI dan langsung meminta pulang ke rumah nenek yaitu Sdri. ANTISAH. Lalu suami saksi mengantarkan saksi anak UHpulang;
- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian saat saksi dan istri saksi berkunjung ke rumah nenek Sdri. ANTISAH dan suami saksi menyuruh saksi untuk menghubungi ibu saksi yaitu saksi ROHAYAH. Dan saat sampai di rumah nenek, suami saksi menyuruh saksi untuk mengatakan kecurigaan saksi bahwa saksi anak UHhamil kepada nenek Sdri. ANTISAH. Kemudian saksi berbicara dengan nenek. Lalu nenek memeriksa perut saksi anak UHsaat tidur bersama dan saat saksi dan suami serta ibu saksi sudah pulang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya saksi dan suami kembali lagi dengan membawa testpack. Dan nenek sempat mengatakan bahwa saksi anak UH memang benar hamil. Awalnya saksi anak UH tidak mau di testpack. Dan setelah itu saksi memaksa saksi anak UH untuk melakukan testpack. Akhirnya saksi anak UH mau. Kemudian saksi dan saksi anak UH ke kamar mandi dengan membawa testpack dan gelas plastic bekas air mineral beberapa saat kemudian setelah saksi meletakkan testpack ke urine saksi anak UH yang ada didalam gelas plastic, lalu menunjukkan hasilnya positif, saksi anak UH langsung keluar kamar mandi dan masuk kedalam kamar serta menguncinya. Setelah itu saksi keluar dari kamar mandi dan membawa hasil testpack yang hasilnya positif. Keluarga kaget dan saksi anak UH tidak mau berbicara siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut hingga sekitar 5 (lima) hari saksi anak UH baru mau bercerita kepada saksi bahwa yang telah menyetubuhi saksi anak UH hingga saksi anak UH hamil dan melahirkan seorang anak perempuan adalah terdakwa AHMAD MUALIM Als ALIM;
  - Bahwa benar pada saat setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa AHMAD MUALIM Als ALIM yang melakukan persetubuhan kepada saksi anak USWATUN, suami saksi langsung menceritakan kepada adik ibu saksi dan mencari tahu tentang keberadaan terdakwa. Dan ketika sudah diketahui keberadaan terdakwa, terdakwa langsung dibawa ke rumah nenek bersama kakaknya. Namun terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut. Saksi mencurigai gerak-gerik terdakwa berbohong karena terdakwa hanya menundukan kepalanya sedangkan yang selalu berbicara adalah kakaknya;
  - Bahwa benar karena upaya keluarga tidak ditanggapi terdakwa dan pihak keluarga terdakwa. Maka saksi Nurul AFIKOH dan keluarga saksi anak UH melaporkan kejadian itu kepada pihak yang wajib untuk proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi anak UH menjadi malu kepada tetangga sekitar dan teman – temannya. Saksi anak UH juga diberhentikan dari sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya lagi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;
4. Saksi 4, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut::

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar bahwa terdakwa AHMAD MUALIM Als ALIM yang melakukan persetubuhan terhadap adik ipar saksi yaitu saksi anak UH;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi anak USWATUN, persetubuhan saksi anak UH dan terdakwa AHMAD MUALIM Als ALIM pada sekira bulan September 2019 sampai Oktober 2019 di kamar rumah terdakwa tepatnya Jalan Sunan Bonang Lingkungan Penauan Rt. 002/001 Kelurahan Kubang Sari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
- Bahwa benar saksi bisa mengetahui aksi anak UH hamil yaitu pada sekira bulan April 2020 saat aksi anak UH main ke rumah saksi, saksi berbicara kepada istri saksi "BUND, COBA SIH DITANYAIN KOK BADANNYA UUS BEDA KAYA ORANG HAMIL" namun sepertinya aksi anak UH mendengar percakapan antara saksi dengan istri saksi yaitu saksi NURUL AFIKOH dan langsung meminta pulang ke rumah nenek yaitu Sdri. ANTISAH. Lalu saksi mengantarkan aksi anak UH pulang;
- Bahwa benar pada setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa AHMAD MUALIM Als ALIM yang melakukan persetubuhan kepada saksi anak USWATUN, saksi langsung meminta kontak terdakwa AHMAD MUALIM Als ALIM dan menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah nenek. Setelah terdakwa datang, terdakwa mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul kepada saksi anak UH namun tidak mengakui bawah telah menghamili saksi anak USWATUN;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengatakan telah menjain hubungan dengan saksi anak UH sejak bulan Maret 2020 dan perut saksi anak UH memang sudah membesar. Setelah itu terdakwa pulang dengan beralasan akan membicarakan dengan orang tuanya. Lalu saksi mengikuti terdakwa agar tahu dimana rumahnya dan istri saksi menanyakan kembali siapa sebelumnya yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi anak UH mengatakan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian saksi menceritakan kepada adik mertua saksi dan mencari tahu tentang keberadaan terdakwa. Dan ketika sudah diketahui keberadaan terdakwa, terdakwa langsung dibawa ke rumah nenek bersama kakaknya. Namun terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut. Saksi mencurigai gerak – gerak terdakwa berbohong karena terdakwa hanya menundukan kepalanya sedangkan yang selalu berbicara adalah kakaknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena upaya keluarga tidak ditanggapi terdakwa dan pihak keluarga terdakwa. Maka saksi dan keluarga saksi anak UH melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi anak UH menjadi malu kepada tetangga sekitar dan teman – temannya. Saksi anak UH juga diberhentikan dari sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya lagi dan saat ini tinggal bersama saksi dan istri saksi;
- Bahwa benar apa yang telah dilakukan terdakwa AHMAD MUALIM ALS ALIM terhadap saksi anak UH sangat tidak dibenarkan menurut hukum dan saksi berharap terdakwa dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada sekira bulan Agustus 2019 terdakwa AHMAD MUALIM Bin HOLANI berkenalan dengan saksi anak UH melalui facebook;
- Bahwa benar selanjutnya sekira bulan September 2019 terdakwa mengirim chat facebook untuk mengajak saksi anak UH ikut ke Gor Futsal yang beralamat di Daerah Warnasari Kota Cilegon. Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi OVAN FATRULLOH menjemput terdakwa untuk berangkat bermain futsal. Lalu sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah saksi anak UH untuk menjemput saksi anak UH bersama dengan saksi OVAN. Sesampainya di depan gang, saksi anak UH sudah menunggu. Lalu terdakwa bersama saksi anak UH dan saksi OVAN langsung menuju ke Gor Futsal. Setelah selesai bermain futsal terdakwa kembali pulang bersama saksi anak UH dan saksi OVAN;
- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sunan Bonang Lingkungan Penauan Rt. 002/001 Kelurahan Kubang Sari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon sekira pukul 23.00 wib saksi OVAN pergi bersama dengan adik tersangka Sdr. UMAR. Kemudian terdakwa mengajak saksi anak UH untuk masuk kedalam rumah. Lalu saksi anak UH duduk di ruang tamu dan terdakwa masuk ke dalam kamar untuk berganti baju. Lalu terdakwa mengajak saksi anak UH untuk masuk ke dalam kamar;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka celana saksi anak UH dan akan memasukkan alat kelamin terdakwa, namun saksi anak UH mengelak dengan mengatakan “ENGGA MAU TAKUT HAMIL”, namun terdakwa tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa dan membujuk UH dengan mengatakan “ENGGA, GAK BAKAL HAMIL”;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang menegang ke dalam alat kelamin saksi anak UH dan memaju mundurkan alat kelamin terdakwa didalam alat kelamin saksi anak hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi anak UH sama – sama mengenakan pakaian Kembali;
- Bahwa terdakwa menyatakan ia tidak melakukan bujuk rayu atau kekerasan ketika melakukan persetubuhan itu;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa UH masih sekolah ketika persetubuhan itu dilakukan;
- Bahwa benar keluarga terdakwa belum pernah datang ke rumah keluarga UH. Namun terdakwa pernah datang kerumah UH satu kali dan sempat diinterogasi oleh keluarga saksi anak USWATUN. Saat itu terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya karena terdakwa takut jika keluarga terdakwa sampai tahu dan terdakwa juga malu jika teman-teman tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda merk ESSE;
2. 1 (satu) BH berwarna ungu dengan list hitam dipinggir;
3. 1 (satu) kaus lengan pendek berwarna merah muda;
4. 1 (satu) celana jeans panjang berwarna biru muda dengan list kuning dibagian samping;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekira bulan Agustus 2019 terdakwa AHMAD MUALIM Bin HOLANI berkenalan dengan saksi anak UH melalui facebook;
- Bahwa benar sekira bulan September 2019 terdakwa mengirim chat facebook untuk mengajak saksi anak UH ikut ke Gor Futsal yang beralamat di Daerah Warnasari Kota Cilegon.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira bulan September 2019 sekira pukul 18.00 wib saksi OVAN FATRULLOH menjemput terdakwa untuk berangkat bermain futsal;
  - Bahwa benar sekira bulan September 2019 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah saksi anak UH untuk menjemput saksi anak UH bersama dengan saksi OVAN. Untuk pergi ke Gor Futsal. Setelah selesai bermain futsal, terdakwa kembali pulang bersama saksi anak UH dan saksi OVAN;
  - Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 23.00 wib saksi OVAN pergi bersama dengan adik terdakwa Sdr. UMAR;
  - Bahwa benar terdakwa mengajak saksi anak UH untuk masuk ke dalam rumah, lalu saksi anak UH duduk di ruang tamu dan terdakwa masuk ke dalam kamar untuk berganti baju;
  - Bahwa benar terdakwa mengajak saksi anak UH untuk masuk ke dalam kamar lalu membuka celana anak USWATUN. Saat itu saksi anak UH menolak dan menaikan kembali celananya, namun terdakwa membuka kembali celana saksi anak UH hingga semata kaki. Kemudian terdakwa membuka sedikit celana yang terdakwa kenakan dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa, lalu membuka paha saksi anak USWATUN. Ketika terdakwa akan memasukkan alat kelamin terdakwa, saksi anak UH menolak dengan mengatakan "ENGGA MAU TAKUT HAMIL", namun terdakwa tetap memaksa dan membujuk saksi anak UH dengan mengatakan "ENGGA, GAK BAKAL HAMIL", hingga akhirnya saksi anak UH pun terbujuk lalu terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa yang menegang ke dalam vagina/alat kelamin saksi anak USWATUN, hingga mengeluarkan didalam vagina saksi anak USWATUN, lalu sisanya terdakwa keluarkan diatas kasur.
  - Bahwa benar setelah kejadian itu, saksi OVAN datang dan terdakwa bersama dengan saksi OVAN mengantar saksi anak UH pulang;
  - Bahwa benar saat persetubuhan antara saksi anak UH dan terdakwa terjadi, saksi anak UH berusia 15 tahun (berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 3672.AL.I.2010.006146 tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Poerwanto Sumo, MA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon);
  - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Krakatau Medika Nomor : 35/VIS/V/2021 tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Fitri Rahardja Sp. OG selaku Dokter Spesialis Kandungan; Anak UH Binti Alm.
- M. Yusuf umur 15 tahun, dengan keadaan umum : Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam lima dan tujuh yang mungkin disebabkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma benda tumpul. Pada pemeriksaan USG dengan kesimpulan didapatkan kehamilan dengan janin tunggal hidup presentasi kepala, taksiran berat janin 2.300 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”:**

Yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah terdakwa AHMAD MUALIM Bin HOLANI yang telah diperiksa identitasnya di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum; Ad.2. **Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian ,**

## **kebohongan, atau membujuk”:**

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang artinya perbuatan terdakwa dapat dikatakan terbukti apabila memenuhi salah satu unsur dari unsur ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, niat adalah sikap batin, sesuatu yang masih ada dalam hati, jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat berubah menjadi suatu kesengajaan, sehingga dengan kata lain dalam hukum, niat adalah subjective onrechtselement atau melawan hukum yang subjektif, sedangkan kesengajaan adalah objective onrechtselement-nya atau melawan hukum yang objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi UH dan keterangan Terdakwa di persidangan, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar jam 23. 00 wib, beralamat di Jalan Sunan Bonang Lingkungan Penauan Rt. 002/001 Kelurahan Kubang Sari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengajak saksi anak UH untuk masuk ke dalam kamar lalu membuka celana anak USWATUN. Saat itu saksi anak UH menolak dan mengenakan kembali celananya, namun terdakwa membuka kembali celana saksi anak UH hingga semata kaki. Kemudian terdakwa membuka sedikit celana yang terdakwa kenakan dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa, lalu membuka paha saksi anak USWATUN. Ketika terdakwa akan memasukkan alat kelamin terdakwa, saksi anak UH menolak dengan mengatakan “ENGGA MAU TAKUT HAMIL”, namun terdakwa tetap memaksa dan membujuk saksi anak UH dengan mengatakan “ENGGA, GAK BAKAL HAMIL”, hingga akhirnya saksi anak UH pun terbujuk lalu terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa yang menegang ke dalam vagina/alat kelamin saksi anak USWATUN, hingga mengeluarkan didalam vagina saksi anak USWATUN, lalu sisanya terdakwa keluarkan diatas kasur.

Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Krakatau Medika Nomor : 35/VIS/V/2021 tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Fitri Rahardja Sp. OG selaku Dokter Spesialis Kandungan, didapatkan kesimpulan bahwa Korban datang dalam keadaan sadar, tampak tidak sakit. Tidak tampak luka/memar/lecet pada kepala, dada, perut kedua anggota tangan dan kaki. Vulva/urethra tenang, tidak tampak tanda peradangan, Terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam lima dan tujuh yang mungkin disebabkan oleh trauma benda tumpul. Pada pemeriksaan USG dengan kesimpulan didapatkan kehamilan dengan janin tunggal hidup presentasi kepala, taksiran berat janin 2.300 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut terpenuhi menurut hukum.

### Ad.3. Unsur “Anak”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa saat kejadian persetubuhan antara saksi anak UH dan terdakwa AHMAD MUALIM Bin HOLANI berlangsung, saksi anak UH berusia 15 tahun (berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 3672.AL.I.2010.006146 tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Poerwanto Sumo, MA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut terpenuhi menurut hukum.

#### **Ad.4. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”:**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa saksi anak UH dengan terdakwa Ahmad Mualim Bin Holani telah melakukan persetubuhan pada sekira bulan September 2019 di rumah terdakwa Ahmad Mualim Bin Holani yang beralamat di Link. Penauan Rt. 003 Rw.001 Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon;

Dengan demikian unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi pidana yang beratnya setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda merk ESSE, 1 (satu) BH berwarna ungu dengan list hitam dipinggir, 1 (satu) kaus lengan pendek berwarna merah muda, 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans panjang berwarna biru muda dengan list kuning dibagian samping yang telah disita dari saksi Korban Anak UH, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak

UH; Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1. 000. 000. 000, 00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda merk ESSE;
  - 1 (satu) BH berwarna ungu dengan list hitam dipinggir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaus lengan pendek berwarna merah muda;
- 1 (satu) celana jeans panjang berwarna biru muda dengan list kuning dibagian samping;

Dikembalikan kepada saksi Korban Anak UH;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh kami, Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Febby Febrian Am, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tunas Setiawan, SH. MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)